

PENGUATAN PEMAHAMAN CALON PENGANTIN TENTANG NAFKAH BATIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMBOTO BARAT

Istirokah Sutadji, Rulyjanto Podungge

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail: *alajabar526@gmail.com, ruly.podungge@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penguatan pemahaman calon pengantin tentang nafkah batin di kantor urusan agama kecamatan limboto barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas intervensi edukatif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai konsep dan implementasi penguatan pemahaman nafkah batin dalam perkawinan. Nafkah batin, yang mencakup aspek biologis, emosional, dalam hubungan suami istri, seringkali kurang dipahami secara mendalam oleh pasangan yang akan menikah, padahal fondasi pemahaman yang kuat tentang hal ini krusial bagi terciptanya keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga yang sehat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang berlokasi di Kecamatan Limboto Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*; Nafkah batin dalam Islam merupakan tanggung jawab penting suami kepada istri, yang tidak hanya terbatas pada hubungan intim, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, spiritual, dan psikis istri. Suami wajib memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan emosional, dan membangun hubungan yang harmonis penuh kelembutan, *Kedua*; Pembinaan ini mencakup penguatan pemahaman mendalam tentang nafkah batin dan nafkah lahir, serta kerja sama lintas sektor seperti dengan puskesmas, dan penyuluh keluarga berencana, yang menunjukkan komitmen Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menciptakan pernikahan yang berkualitas, harmonis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya menjalankan tugas formal sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga pembina yang peduli terhadap keberlanjutan dan kualitas kehidupan rumah tangga para calon pengantin.

Kata Kunci: *Penguatan Pemahaman, Nafkah Batin, KUA.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ikatan sakral yang tidak hanya menggabungkan dua individu, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah ibadah yang mengandung berbagai hak dan kewajiban bagi suami dan istri, yang harus dipahami dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah, yang terdiri dari nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah

batin merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga, karena mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, kasih sayang, perhatian, dan hubungan intim yang sehat antara suami dan istri.

Nafkah batin lazim digunakan menyebut kewajiban suami yang biasanya di konotasikan dengan “hubungan seksual”. Agar hubungan antara pria dan wanita ini dapat harmonis dan lebih langgeng maka Islam mengaturnya melalui ketentuan-ketentuan hukum, tata cara hidup berumah tangga yang lebih dikenal dengan fiqh munakahat. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kesejahteraan masyarakat tergantung terhadap suami sebagai kepala keluarga yang mampu melaksanakan kewajiban nafkah terhadap istri dan keluarganya, para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib yang meliputi tiga hal yakni sandang, pangan dan papan.² Pernikahan dan perkawinan keduanya pun sangat baik dan langgeng, kecuali salah satu pihak baik suami maupun istri mengucap talaq dikarenakan tidak terjalin hubungan yang baik atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam Undang-undang pasal 38 perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.³ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) putusnya perkawinan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.⁴

Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia yakni membentuk keluarga sakinah mawaddah, sebagaimana dinyatakan firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

¹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan* (Surabaya, Perdana publishing, 2010) h. 1.

²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001) Cet.12. h. 133.

³Pasal 38 undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010) h. 87.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Sedangkan Islam menghendaki agar setiap keluarga muslim harus bisa mencapai kondisi yang mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan nafkah terhadap istri dan keluarganya, sehingga tidak berdampak terhadap keutuhan rumah tangga. Imam nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan standar keluarga adalah cukup sandang, pangan, dan papan serta kesehatan.

Penetapan nafkah yang diberikan suami terhadap istri dan anak-anaknya bersifat relative, artinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.⁶ Nafkah merupakan suatu hak yang wajib di penuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Al-qur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto Barat memiliki peran strategis dalam hal ini. Sebagai lembaga yang berwenang dalam administrasi dan pembinaan pernikahan, KUA bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan pra-nikah kepada calon pengantin. pembinaan ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan hukum pernikahan, tetapi juga mencakup edukasi tentang hak dan kewajiban suami istri, termasuk pemahaman mendalam tentang nafkah batin. Melalui pembinaan pra-nikah, calon pengantin diberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai pentingnya nafkah batin dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan saling menghargai.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : kencana, 2006), Q.S. Ar-Rum ayat 21, h. 406.

⁶Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 121.

⁷Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 166.

Secara khusus, penguatan pemahaman calon pengantin tentang nafkah batin di KUA Kecamatan Limboto Barat menjadi sangat penting mengingat karakteristik masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya tradisional. Dengan memadukan pendekatan agama dan edukasi modern, KUA diharapkan dapat memberikan pembinaan yang relevan dan aplikatif sehingga calon pengantin dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan tuntunan agama sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, penguatan pemahaman calon pengantin tentang nafkah batin di KUA Kecamatan Limboto Barat merupakan langkah strategis dan mendesak untuk mempersiapkan generasi keluarga yang berkualitas, harmonis, dan berdaya tahan tinggi terhadap berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang berlokasi di Kecamatan Limboto Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis dalam penelitian adalah dimana peneliti mendapatkan informasi penting yang berkenaan dengan penelitian ini di dapatkan.⁸Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data yang merupakan rangkaian proses memadukan data-data yang di peroleh yang di konfirmasi dengan landasan teori yang relevan terhadap data penelitian untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang ilmiah

C. Pembahasan

1. Pemahaman Calon Pengantin Tentang Nafkah Batin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat

Pemahaman calon pengantin tentang nafkah batin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto Barat umumnya diperkuat melalui kegiatan pembinaan pra-nikah yang di selenggarakan oleh KUA setempat. Dalam pembinaan ini, calon pengantin diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri, termasuk

⁸Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rinek Cipta, 2002) h.107.

pentingnya nafkah batin sebagai kewajiban suami yang meliputi perhatian, kasih sayang, komunikasi, dan pemenuhan kebutuhan emosional maupun fisik istri.

Metode penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga calon pengantin dapat memahami dan mengantisipasi dinamika rumah tangga yang akan mereka jalani. Selain aspek biologis, pembinaan juga menekankan nilai-nilai agama dan norma sosial agar calon pengantin mampu membangun keluarga yang mawaddah, warahmah, dan sakinah.

Kendati demikian, tingkat pemahaman calon pengantin masih bervariasi, dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kesiapan mental. Oleh karena itu, Kepala KUA bersama tokoh agama dan aparat desa berupaya meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendampingan agar pemahaman tentang nafkah batin semakin menyeluruh dan dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat meminimalisir masalah rumah tangga dan perceraian di kemudian hari

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, calon pengantin melaksanakan pembinaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan limboto Barat. Sebagai hasil wawancara dengan calon pengantin Claudia Deleki di Ombulo Kecamatan Limboto Barat bahwa :

“Saya tidak mengerti apa yang dinamakan nafkah batin atau nafkah non materiil, yang saya tau kalau nanti setelah menikah suami akan memberikan saya pakaian, makanan, bedak, di sayang-sayang dan memeperhatikan saya. Hanya itu yang saya mengerti karena saya kurang ilmu pengetahuan dan tidak berpendidikan. Saya hanya lulusan SD”.⁹

Menurut pernyataan di atas Claudia Deleki penulis menyimpulkan pengetahuannya tentang apa itu nafkah batin non-materiil sangat menarik. Informan tidak mengetahui apa itu nafkah batin non-materiil sebelum menikah, tetapi setelah menikah, informan memahami bahwa suami akan memenuhi segala kebutuhannya.

Beberapa aspek yang di sampaikan yaitu : kurangnya pengetahuan, informan tidak mengetahui apa itu nafkah batin non-materiil, karena tidak bersekolah dan tidak memiliki pengetahuan tentang topik tersebut.

Pengalaman setelah menikah : setelah menikah, informan memahami bahwa suami akan memenuhi segala kebutuhannya, termasuk kebutuhan biologis dan

⁹Claudia Deleki, Calon Pengantin, Wawancara di desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, tanggal 15 Maret 2025.

emoional. Pemahaman praktis : informan memahami nafkah batin non materiil melalui pengalaman praktis dalam pernikahan, bukan melalui pengetahuan teoritis.

Di dalam Al-Qur'an sering dijadikan dasar pemahaman tentang nafkah batin meskipun tidak di sebut secara eksplisit dengan istilah tersebut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahannya:

“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum ayat 21).¹⁰

Makna terkait nafkah batin : Ayat ini menekankan pentingnya *Mawaddah* (kasih sayang) dan *Rahmah* (rahmad/perhatian/lembut hati) dalam hubungan suami istri. Nafkah batin dalam konteks ini bisa di maknai sebagai bentuk kasih sayang, perhatian, kenyamanan emosional, dan hubungan biologis yang harmonis antara pasangan.

Mengajak istri jalan-jalan atau bepergian bersama merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian. Hal ini tidak hanya mempererat hubungan suami istri, tetapi juga mendatangkan pahala yang besar. Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang baik dalam hal ini, yang seharusnya menjadi contoh bagi setiap pasangan muslim.

Sebagai hasil wawancara dengan calon pengantin Abdul Ghani Ismail, di Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat bahwa :

“yang saya ketahui tentang nafkah batin adalah menggauli istri, memberikan pakaian kepada istri, memberikan makanan kepada istri, mengajak istri berjalan-jalan, saya tidak belajar di sosial media, tidak belajar pendidikan agama jadi hanya ini yang saya mengerti.”¹¹

Menurut pernyataan di atas Abdul Ghani Ismail, penulis menyimpulkan pernyataan informan tentang nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan non materi istri yang bersifat emosional dan fisik, seperti hubungan suami istri (menggauli)

¹⁰Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan. *Kiara Condong Bandung*, 40283, Jawa Barat 2017. h. 407.

¹¹Abdul Ghani Ismail, Calon Pengantin, Wawancara di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Tanggal 15 Maret 2025.

namun dalam pemahaman masyarakat, hal ini seringkali juga di sertai dengan memberikan nafkah lahir seperti pakaian dan makanan karena keduanya saling berkaitan dalam kehidupan rumah tangga.

Jadi bisa di simpulkan bahwa menurut informan, nafkah batin tidak hanya terbatas pada hubungan seksual, tetapi juga meliputi tanggung jawab suami dalam memberikan rasa aman, perhatian serta pemenuhan kebutuhan dasar istri secara menyeluruh.

Ustadz M. Kamaluddin, S.Pd..I. M.M.,. mengatakan bahwa mafkah batin adalah hal-hal atau kebutuhan yang harus di penuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan.¹² Nafkah itu menjadi menjadi kewajiban suami dan menjadi hak istri.

Sebagai hasil wawancara dengan calon pengantin Cindriwaty Moito, S.P. di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Barat bahwa :

“Menurut pengertian saya nafkah batin adalah hal-hal yang di berikan suami kepada istri diluar materiil, mungkin seperti kasih sayang, perhatian, rasa aman yang di berikan suami kepada istri, berhubungan badan, saling menguatkan, agar bisa menjalani rumah tangga dengan baik.”¹³

Menurut pernyataan informan, penulis menyimpulkan pemahaman informan tentang nafkah batin sangat tepat. Nafkah batin merupakan bentuk pemberian suami kepada istri yang bersifat non-materiil, seperti kasih sayang, perhatian, rasa aman, dukungan emosional, hingga hubungan suami istri.

Semua ini menjadi pondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain nafkah batin tidak hanya soal fisik semata, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis yang membantu istri merasa di cintai, di hargai, dan didampingi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Untuk ayat tambahan memperkuat penjelasan informan terkit sikap baik, lembut, atau perhatian terhadap pasangan sebagai nafkah non-matriil bisa juga merujuk pada ayat berikut :

¹²M. Kamaluddin, S.Pd.I. MM *Kesalahan Fatal Suami*, (Semarang, Akademi Presindo, 2019) h, 90.

¹³Cindriwaty Moiti, S.P. Calon pengantin, Wawancara di kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto Barat, 15 maret 2025.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Terjemahannya:

“wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata,. Pergaulillah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS.An-Nisa 19).¹⁴

Ayat ini memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan baik (mu’asyarah bil-ma’ruf), yang mencakup aspek emosional, psikologis, dan perlakuan penuh kasih dan sayang, bagian dari nafkah non-materiil.

Sebagai hasil wawancara dengan calon pengantin Abdul Rahman Matalauni di Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat bahwa:

“nafkah batin itu menafkahi secara materiil, nafkah batin itu memenuhi kebutuhan istri contohnya memberikan materi sehari-hari, sandang, pangan, kebutuhan secara biologis, contohnya kasih sayang, perhatian, dan menggauli istri.”¹⁵

Menurut pernyataan informan, penulis menyimpulkan pemahaman informan tentang nafkah batin sudah tepat. Nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan istri baik secara materiil maupun non-materiil. Ini meliputi pemberian kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan, serta pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional seperti kasih sayang, perhatian, dan hubungan badan.

Dengan demikian, nafkah batin menurut informan adalah bentuk tanggung jawab suami secara menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri demi keharmonisan rumah tangga.

Dalam Al-Qur’an di jelaskan tentang pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan suami istri) salah satunya yaitu :

¹⁴Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*, Kiaracondong Bndung, 40383, Jawa barat 2014, h. 80.

¹⁵Abdul Rahman Matalauni, Calon Pengantin, Wawancara di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Tanggal 15 maret 2025.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahannya:

“di halalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. Al-Baqarah 187).¹⁶

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri termasuk hubungan biologis adalah halal dan bagian dari kebutuhan yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Perumpamaan “pakaian” menunjukkan kedekatan, kenyamanan, dan saling melengkapi antara suami istri.

Sebagai hasil wawancara dengan calon pengantin Sulastri Bano di Desa Huidu Kecamatan limboto Barat bahwa :

“nafkah batin itu kalau istri ke suami memiliki kewajiban melayani, mendapatkan perlakuan kasih sayang dari suami, mendapatkan perlakuan lemah lembut dari suami, suami tidak berlaku kasar kepada istri, perhatian, secara biologis di gauli dengan baik.”¹⁷

Menurut pernyataan di atas, penulis menyimpulkan pemahaman informan tentang nafkah batin sangat tepat. Menurut informan nafkah batin bagi istri mencakup kewajiban untuk melayani suami, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang penuh kasih sayang, lemah lembut, perhatian, dan hubungan biologis yang baik dari suami tanpa adanya kekerasan. Jadi nafkah batin tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga tentang hubungan emosional dan perlakuan suami yang menciptakan rasa nyama, aman, dan dihargai dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan informan, penulis menyimpulkan pemahaman informan tentang nafkah batin sangat betul. Nafkah batin adalah bentuk tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan emosional, biologis, dan spiritual istri. Ini mencakup pemberian kasih sayang, perhatian hubungan intim yang baik, serta dukungan agar istri merasa nyaman, betah, dan mampu meningkatkan kualitas ibadah serta akhlakunya. Dengan demikian, nafkah batin tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga

¹⁶Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, Kiaracandong Bndung, 40383, Jawa barat 2014. h. 30.

¹⁷Sulastri Bano, Calon Pengantin, Wawancara di Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Tanggal 15 Maret 2025.

mencakup peran suami dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung perkembangan spiritual istri.

Berikut adalah hadis yang menekankan pentingnya memperbaiki akhlak istri dengan kelembutan dan kesabaran, yang artinya yaitu :

“orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik perlakuannya terhadap istri-istrinya.” (HR. Tirmidzi).¹⁸

Hadis diatas menunjukkan bahwa dalam Islam, memperlakukan istri dengan kelembutan, kesabaran dan kasih sayang adalah bagian dari akhlak yang mulia dan merupakan tanda kesempurnaan iman seorang suami,. Kekerasan, baik fisik maupun verbal, sangat dilarang dan sebaiknya dihindari dalam membina rumah tangga yang harmonis. Dalam konteks pernikahan, nafkah batin dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual pasangan , sehingga mereka merasa bahagia dan puas dalam hubungan.

Beberapa aspek yang di sebutkan oleh informan yaitu keintiman fisik, memberikan atau menyerahkan raga kepada pasangan untuk di nikmati, sebagai bentuk keintiman fisik yang sehat dan saling menghormati. Kasih sayang, memberikan kasih sayang untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam mengarungi rumah tangga. Rasa aman dan nyaman, membangun rasa aman dan nyaman dalam hubungan, sehingga pasangan merasa bahagia dan puas.

Beberapa aspek penting yang di sampaikan oleh informan yaitu : nafkah non-materiil, nafkah batin berhubungan dengan dengan nafkah non-materiil, yang mencakup aspek emosional, spiritual, dan psikologi dalam hubungan suami istri. Keinginan atau hasrat biologis : nafkah batin terkait dengan keinginan atau hasrat biologis dari seseorang pasangan, yang mencakup aspek fisik, dan seksual dalam hubungan suami istri. Pemenuhan kebutuhan biologis nafkah batin dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis suami oleh istri, yang mencakup aspek fisik dan seksual dalam hubungan suami istri.

Berdasarkan penjelasan informan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang di sampaikan informan terkait nafkah batin sangat mendalam dan tepat. Nafkah batin memang mencakup aspek emosional yang sangat penting dalam hubungan suami istri.

¹⁸Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, Jami' Al-Tirmidzi, *BAB fadhoil Al-nisa'*, 801-900 M/185-287 H.

Beberapa aspek yang di sebutkan oleh informan yaitu :

- 1) mengelola emosi : suami atau istri yang memberikan nafkah batin harus mampu mengelola emosi dengan baik, sehingga dapat memberikan dukungan dan pemahaman kepada pasangan.
- 2) mengarahkan dan memberikan dukungan : nafkah batin mencakup mengarahkan dan memberi dukungan secara batin, termasuk aspek sabar dan emosional.
- 3) membangun hubungan yang sehat: dengan memberikan nafkah batin yang tepat, suami istri dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis, tanpa mengedepankan egois atau memainkan secara fisik.

Sebagai hasil wawancara dengan calon pengantin Dewiska Gemaa di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat bahwa :

“menurut saya nafkah batin itu adalah rasa kasih, sayang perhatian seorang suami yang mencakup aspek emosional, psikis, dan mengajarkan kesabaran dan memberikan kenyamanan di dalam rumah tangga.”¹⁹

Berdasarkan penjelasan informan, penulis menyimpulkan pengetahuan informan tentang nafkah batin sangat tepat. Nafkah batin memang mencakup aspek emosional dan psikis yang meliputi :

- 1) rasa kasih sayang : suami harus dapat memberikan rasa kasih sayang kepada istri.
- 2) perhatian : suami harus dapat memberikan perhatian kepada istrinya, memahami kebutuhan dan perasaannya.
- 3) aspek emosional dan psikis : nafkah batin mencakup aspek emosional dan psikis, yang meliputi mengajarkan kesabaran dan memberi kenyamanan.

Sebagai hasil wawancara dengan calon pengantin Jufri Hasan di desa Huidu kecamatan Limboto Barat :

“nafkah batin kalau untuk pasangan suami istri adalah suatu ikatan untuk menghalalkan hubungan secara biologis yang telah di syari’atkan oleh Islam.”²⁰

Berdasarkan penjelasan informan, penulis menyimpulkan pemahaman informan tentang nafkah batin sudah tepat, nafkah batin di pahami sebagai bentuk ikatan yang menghalalkan hubungan biologis antara suami dan istri yang telah di atur dan di syari’atkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah batin bukan hanya soal

¹⁹Dewiska Gemaa, Calon Pengantin, Wawancara di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat., Tanggal 20 Maret 2025.

²⁰Jufri Hasan, Calon Pengantin, Wawancara di desa Huidu Kecamatan Limboto Barat, Tanggal 21 april 2025.

hubungan fisik semata, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak pasangan dalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama.

Sebagai hasil wawancara dengan calon pengantin Merlin Bilondatu di desa Huidu Kecamatan Limboto Barat yaitu:

“nafkah batin itu seperti kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan lahiriah dan batiniah.”²¹

Berdasarkan penjelasan informan, penulis menyimpulkan pemahaman informan tentang nafkah batin sudah tepat. Nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, serta lahiriah batiniah dalam hubungan suami istri. Ini menunjukkan bahwa nafkah batin tidak hanya terbatas pada hubungan fisik, tetapi juga melibatkan perhatian emosional, kasih sayang, dan dukungan psikologis yang merupakan bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

2. Usaha Kepala KUA Terhadap Pemahaman Calon Pengantin Tentang Nafkah Batin di KUA Kecamatan Limboto Barat Perkara dengan Alasan Menghindari Maksiat .

Permohonan Upaya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto Barat dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang nafkah batin dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Kepala KUA secara rutin menyelenggarakan pembinaan pra-nikah yang membahas secara komprehensif, hak dan kewajiban suami istri, termasuk aspek fisik, emosional, dan spiritual dari nafkah batin.

Materi edukasi penekanan bagi calon pengantin harus ada kesepakatan antara suami dan istri terkait dengan pekerjaan yang di luar daerah dan tidak membawa istrinya, karena sangat pentingnya persoalan nafkah batin (biologis). Jadi jangan sampai keluarga yang akan di bina ini hanya karena persoalan kerja akhirnya beberapa bulan setelah menikah kemudian melakukan gugatan cerai. Yang mana Persoalan biologis tidak terpenuhi dan suami hanya mengirimkan uang kepada istri. Materiil bisa dicari contoh dengan istri membantu perekonomian keluarga dengan bekerja atau meminjam akan tetapi masalah biologis hanya dengan suami bisa di lakukan.

Kepala KUA juga memberikan konseling dan nasihat preventif guna mempersiapkan mental calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

²¹Jesmin Bilondatu, Calon Pengantin, Wawancara di desa Huidu Kecamatan Limboto Barat, Tanggal 21 April 2025.

Pendekatan komunikatif dan persuasif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab calon pengantin terhadap kewajiban nafkah batin.

Strategi Dalam pelaksanaan pembinaan, Kepala KUA menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dengan calon pengantin minimal 60 menit terkait apa yang di sampaikan oleh kepala KUA mengenai masalah nafkah biologis. agar calon pengantin dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang disampaikan.

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan yaitu tujuh hari sebelum di laksanakan akad nikah. Misalkan pada tanggal 11 calon pengantin mendaftar, maka pembinaan dilaksanakan pada tanggal 17 dengan durasi waktu 90 menit atau dua jam. Selain itu, Kepala KUA mengintegrasikan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku, mengajak calon pengantin untuk membangun keluarga yang mawaddah, warahmah, dan sakinah, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan ketentuan hukum negara.

Kepala KUA menekankan bahwa nafkah batin bukan hanya sekadar kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istri, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, komunikasi yang baik, dukungan emosional, serta pemahaman terhadap kebutuhan psikologis pasangan.

Indikator kesejahteraan batin mencakup kebutuhan emosional, psikologis, dan biologis istri oleh suami yang dapat meningkatkan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian, indikator utama kesejahteraan nafkah batin adalah sebagai berikut:

Indikator Penguatan Nafkah Batin

a. Pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis

Suami memberikan perhatian, kasih sayang, rasa aman, dan komunikasi yang baik kepada istri, seperti berbicara dengan lembut, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dukungan moral dan spiritual. Hal ini menciptakan rasa bahagia dan nyaman bagi istri,

b. Pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan seksual)

Suami memenuhi hak istri secara biologis sesuai kebutuhan dan kemampuan, yang menurut beberapa ulama minimal sekali setiap bulan atau sesuai kebutuhan istri agar tercipta keharmonisan rumah tangga

c. Komunikasi yang intens dan berkualitas

Terutama dalam kondisi terbatas seperti ayah, komunikasi melalui telepon, SMS, kunjungan, dan tatap muka menjadi bentuk penyediaan nafkah batin yang sangat penting untuk menjaga ikatan batin dan keharmonisan keluarga

d. Perlakuan yang baik dan adil

Suami harus memperlakukan istri dengan baik dan adil, termasuk dalam hal memperbagus cara bergaul dan memperhatikan kebutuhan batin istri, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Wahbah al-Zuhailly dan Imam As-Syafi'i

e. Konsistensi dan memelihara nafkah batin

Kewajiban nafkah batin tidak boleh diabaikan lebih dari satu bulan tanpa alasan yang diperbolehkan, karena jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan keretakan rumah tangga bahkan hak istri untuk menuntut cerai

f. Memberikan rasa aman dan ketenangan jiwa

Nafkah batin juga mencakup menciptakan suasana rumah tangga yang damai, aman, dan penuh kasih sayang yang membuat istri merasa dihargai dan dicintai

Berdasarkan hasil penelitian, upaya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pemahaman calon pengantin tentang nafkah batin di Kecamatan Limboto Barat, secara tidak langsung dengan upaya pembinaan pra-nikah, calon pengantin mendapatkan pemahaman tentang nafkah batin atau hak dan kewajiban suami istri. dari hasil wawancara dengan informan (kepala KUA) menunjukkan hasil observasi yang peneliti lakukan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat Rustan S.H.I yaitu :

“Kalau terkait penguatan memang kami di Kantor Urusan Agama (KUA) selalu mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti pembinaan, jadi pembinaan itu adalah upaya untuk bagaimana calon pengantin memahami tentang perkawinan ini sebenarnya, baik itu nafkah batin ataupun nafkah lahir. jadi dua-duanya kita sampaikan kepada calon pengantin, bukan hanya sekedar sampai di situ pembinaan yang kita lakukan, bukan hanya di Kantor Urusan Agama (KUA) saja, begitu kita sangat khawatir dengan persoalan pernikahan ini, sampai-sampai kita juga kerja sama dengan pihak dari kesehatan terutama dari pihak puskesmas. jadi setelah kami melakukan pembinaan, kami arahkan lagi mereka ke puskesmas agar mendapatkan lagi pembinaan terkait dengan kesehatan. Jadi ada pembinaan di Kantor Urusan Agama (KUA), ada juga pembinaan di puskesmas dan biasanya sambil melakukan pembinaan di Kantor Urusan Agama (KUA) kami mengundang juga dari penyuluh Keluarga Berencana (KB) untuk memberikan tambahan-tambahan pembinaan terkait dengan rencana keluarga kedepannya, jadi kami itu sangat berusaha bagaimana

mereka bisa memahami betul baik itu persoalan nafkah batin ataupun nafkah lahir. Terkait pembinaan calon pengantin yang wajib kita sampaikan yang utama adalah hak dan kewajiban suami istri. Mengapa kita tekankan kesitu, karena kebanyakan juga dari mereka tidak mengetahui atau belum mengerti yang mana hak saya dan yang mana kewajiban saya, terkadang mereka langsung menuntut hak, tapi kewajiban belum di laksanakan. Begitu juga sebaliknya, setelah kewajiban di laksanakan yang lain tidak memenuhi haknya akhirnya rumah tangga itu jadi terjadi cek cok atau tidak harmonis. Memang persoalan nafkah batin itu bukan hanya sekedar persoalan biologis semata, akan tetapi mencakup semua aspek di dalam rumah tangga.”²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan limboto barat yaitu Rustan S.H.I, penulis menyimpulkan bahwa :

Pembinaan calon pengantin yang di lakukan oleh Kentor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Limboto Barat merupakan proses yang komprehensif dan terintegrasi, bertujuan untuk membekali pasangan dengan pemahaman yang matang tentang kehidupan pernikahan. pembinaan ini mencakup aspek spiritual dan materiil, yaitu tentang pemahaman nafkah lahir dan batin. Selain itu Kantor Urusan Agama (KUA) juga menunjukkan kepedulian yang besar terhadap keberlangsungan dan kualitas pernikahan dengan menjalin kerja sama lintas sektor, seperti dengan puskesmas untuk pembinaan kesehatan, serta melibatkan penyuluh keluarga berencana guna memberikan edukasi tentang perencanaan keluarga.

Setelah seseorang mendapatkan pembinaan nafkah batin, manfaat yang diperoleh antara lain:

- a. Terwujudnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga karena nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan psikologis seperti perasaan bahagia, aman, dan dicintai.
- b. Meningkatkan rasa kasih sayang dan kedekatan emosional antara suami dan istri melalui komunikasi yang baik, quality time bersama, dan saling mendengarkan.
- c. Menjaga keutuhan pernikahan dengan menghindari potensi pelampiasan nafkah batin yang tidak terpenuhi, yang bisa berujung pada perzinaan atau masalah rumah tangga lainnya.
- d. Memberikan ketenangan jiwa dan raga dalam keluarga, sehingga tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai, dan sejahtera.
- e. Meningkatkan sikap positif dan moral anggota keluarga serta produktivitas ekonomi keluarga, terutama dalam konteks pemenuhan nafkah batin yang berkelanjutan.

²²Rustan S.H.I, Wawancara Kepala KUA kecamatan Limboto Barat, Tanggal 10 Maret 2025.

- f. Membantu istri mendapatkan waktu untuk relaksasi dan me time, yang penting untuk mengurangi stres dan menjaga kesehatan mentalnya.
- g. Memenuhi kewajiban suami dalam pernikahan yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga psikologis, sehingga rumah tangga menjadi lebih harmonis dan seimbang

Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto Barat tidak hanya fokus pada aspek Administratif pernikahan, tetapi juga pada kesiapan fisik, mental dan persoalan calon pengantin dalam membina rumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA), sangat berupaya agar calon pengantin benar-benar memahami secara menyeluruh tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, khususnya terkait nafkah batin dan nafkah lahir.

Hal yang menunjukkan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya menjalankan tugas formal pencatatan pernikahan, tetapi juga berperan aktif dalam membina dan mempersiapkan calon pengantin secara mental, spiritual, dan sosial untuk membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Limboto Barat di fokuskan pada pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, karena hal ini menjadi kunci utama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Banyak calon pengantin yang belum memahami secara jelas batas antara hak dan kewajiban masing-masing, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam pernikahan. Oleh karena itu, melalui pembinaan ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto Barat berupaya mencegah permasalahan rumah tangga sejak dini dengan memberikan pemahaman yang tepat agar pasangan mampu menjalani pernikahan dengan saling menghargai dan bertanggung jawab. Nafkah batin dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada aspek biologis atau hubungan intim semata, akan tetapi mencakup seluruh aspek emosional, psikologis, dan spiritual yang mendukung keharmonisan rumah tangga. Pemahaman yang luas tentang nafkah batin ini penting, agar suami istri dapat saling memenuhi kebutuhan batiniah secara utuh, seperti kasih sayang, perhatian, komunikasi yang baik, dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan bersama.

Analisis ini akan menilai pernyataan tentang nafkah batin berdasarkan penguatan pemahaman menurut teori dan pendekatan yang sudah peneliti tulis di awal, seperti: Definisi penguatan pemahaman, Taksonomi Bloom, Teori B.F. Skinner (penguatan positif & negatif), Konsep Vygotsky (interaksi sosial dan bimbingan).

Kesesuaian dengan Konsep Penguatan Pemahaman, Dalam pengertian umum, penguatan pemahaman adalah proses memperdalam pengetahuan seseorang melalui refleksi, pengalaman, diskusi, dan data. Apakah pernyataan tentang nafkah batin sesuai dengan proses ini? Iya. Pernyataan yang calon pengantin sampaikan merupakan hasil dari refleksi dan pengalaman pribadi, di mana seseorang sudah mencoba memahami nafkah batin tidak hanya sebatas seksual, tetapi juga mencakup emosional, psikologis, kasih sayang, dan perlindungan. Artinya, pemahaman yang awalnya mungkin sempit (nafkah batin : seks), kini telah diperluas dan diperdalam. ini menunjukkan terjadinya penguatan pemahaman.

Kesesuaian dengan Taksonomi Bloom. Menurut Taksonomi Bloom, pemahaman berada di level kedua, setelah mengingat dan sebelum menerapkan. Apakah pernyataan mencerminkan pemahaman? Ya. Semua pernyataan tersebut mencerminkan bahwa individu tidak hanya mengingat definisi nafkah batin, tetapi telah memahami maknanya lebih dalam. Bahkan, ada unsur evaluatif dan aplikatif ketika menyebut: "Memberikan rasa aman", "Berbicara baik dengan istri", "Menciptakan keluarga harmonis", Ini menunjukkan sudah melampaui sekadar pemahaman. menuju aplikasi dan analisis, level yang lebih tinggi dari Bloom.

Kesesuaian dengan Teori Penguatan Skinner. Skinner menjelaskan bahwa perilaku manusia bisa diperkuat melalui: Penguatan positif: memberikan stimulus menyenangkan agar perilaku baik diulang. Penguatan negatif: menghilangkan stimulus tidak menyenangkan setelah perilaku yang diharapkan. Apakah konsep nafkah batin sesuai dengan penguatan perilaku? Ya. Nafkah batin yang diberikan dengan kasih sayang, perhatian emosional, dan perlindungan bisa menjadi bentuk penguatan positif bagi istri: Jika istri merasa dicintai, ia akan merespons dengan kasih sayang balik, hubungan harmonis, perilaku positif berulang. Dalam konteks suami, ketika dia melihat efek positif dari pemberian nafkah batin (istri bahagia, keluarga harmonis), maka suami cenderung mengulang perilaku tersebut.

Kesesuaian dengan Teori Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa pemahaman diperkuat melalui: Interaksi sosial, Bimbingan dari orang yang lebih ahli. Apakah pernyataan ini menunjukkan pembelajaran sosial? Iya, berpotensi. Jika pemahaman tentang nafkah batin itu dibentuk dari: Diskusi dengan orang lain (misalnya guru, tokoh agama, konselor), Pengalaman pribadi dalam pernikahan, Pengamatan sosial.

Maka itu sejalan dengan teori Vygotsky, pemahaman dibentuk dan diperkuat lewat interaksi sosial dan bimbingan.

Penguatan adalah sebuah proses strategis yang bertujuan memperbaiki, memperkuat, atau memantapkan suatu kondisi agar lebih siap dan mampu menghadapi tantangan. Baik dalam ranah personal, sosial, maupun struktural, penguatan menjadi dasar dari pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup.

Memperdalam dan memperkuat pemahaman bukanlah proses instan, melainkan perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan eksplorasi, refleksi, dan penerapan. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan pemikiran kritis, kebijaksanaan dalam bertindak, serta kemampuan untuk memahami makna secara lebih luas dan mendalam.

Teori penguatan dari para ahli menunjukkan bahwa perilaku dapat dibentuk dan dipertahankan secara sistematis melalui konsekuensi. Penguatan positif memotivasi individu dengan memberikan hal menyenangkan, sementara penguatan negatif melibatkan penghilangan kondisi tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan masing-masing, dan pemahaman serta penerapan yang tepat dapat memberikan hasil optimal dalam membentuk perilaku yang positif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Nafkah batin dalam Islam merupakan tanggung jawab penting suami kepada istri, yang tidak hanya terbatas pada hubungan intim, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan biologis, dan emosional. Suami wajib memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan emosional, dan membangun hubungan yang harmonis penuh kelembutan.

Hal ini meliputi aspek :

- 1) Kasih sayang : suami harus menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada istri.
- 2) Perhatian : suami perlu memahami dan merespon kebutuhan serta perasaan istri.
- 3) Dukungan emosional dan psikis : suami harus bisa menjadi tempat nyaman, mengajarkan kesabaran, dan menciptakan rasa aman bagi istri.
- 4) Pemenuhan lahir dan batin : menafkahi secara menyeluruh, baik materiil maupun non-materiil, demi terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga.

Dengan memenuhi nafkah batin ini, diharapkan terjalin hubungan suami istri yang kuat, penuh cinta dan keberkahan.

Pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat merupakan upaya komprehensif dan terintegrasi yang fokus pada penguatan pemahaman calon pengantin tentang nafkah batin dan pencatatan administratif pernikahan, tetapi juga pada pembekalan menyeluruh bagi calon pengantin. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto Barat berperan aktif dalam menyiapkan pasangan secara spiritual, mental, fisik, dan sosial untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Pembinaan ini mencakup pemahaman mendalam tentang nafkah batin dan nafkah lahir, serta kerja sama lintas sektor seperti dengan puskesmas, dan penyuluh keluarga berencana, yang menunjukkan komitmen Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menciptakan pernikahan yang berkualitas, harmonis, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010)
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992),
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : kencana, 2006), Q.S. Ar-Rum ayat 21,
- Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, Jami' Al-Tirmidzi, *BAB fadhoil Al-nisa'*, 801-900 M/185-287 H.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2013,
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rinek Cipta, 2002)
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kiaracandong Bndung, 40383, Jawa barat 2014, .
- Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan. Kiara Condong Bandung*, 40283, Jawa Barat 2017.
- M. Kamaluddin, S.Pd.I. MM *Kesalahan Fatal Suami*, (Semarang, Akademi Presindo, 2019)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001) Cet.12.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan* (Surabaya, Perdana publishing, 2010)